

Jayawijaya, 10 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan terhadap Perkara
Nomor: 302/PHPU.GUB/XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Delpredo
Marhaen Rismansyah

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

DITERIMA DARI : Bawaslu
No. 302 /PHPU.GUB/XXIII/20.25
Hari : Jumat
Tanggal: 24 Januari 2025
Jam : 09:56 WIB

1. Nama : Fredy Wamo
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto Wamena, Jayawijaya
Nomor telepon kantor. 0813-4466-6303
Email wbawaslu papua pegunungan@gmail.com
2. Nama : Yakob Huby
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto Wamena, Jayawijaya
Nomor telepon kantor. 0812-4804-5118
Email. wbawaslu papua pegunungan@gmail.com
- 3 Nama : Wees Yigibalom
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto Wamena, Jayawijaya
Nomor telepon kantor. 0812-1024-8863
Email wbawaslu papua pegunungan@gmail.com
- 4 Nama : Gunikme Wenda
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto Wamena, Jayawijaya
Nomor telepon kantor. 0813-9850-0056

Email wbawaslapapuapegunungan@gmail.com

5 Nama : Sanggup Abidin
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto Wamena, Jayawijaya
Nomor telepon kantor. 0813-4441-2973
Email wbawaslapapuapegunungan@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor: 302/PHPU.GUB/XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Delpredo Marheaen Rimansyah.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait "Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 70 TPS yang terdiri dari Kabupaten Yalimo sebanyak 40 TPS, Kabupaten Tolikara sebanyak 12 TPS, Kabupaten Lanny Jaya sebanyak 18 TPS yang menurut Termohon PSU dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Bawaslu setelah di temukan pelanggaran saat pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 (Huruf A angka 1 s/d angka 4, Hal. 8)". Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon untuk Kabupaten Yalimo, Bawaslu Kabupaten Yalimo mengeluarkan surat nomor: 063/PM.00.02/K-PPP/23/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal Rekomendasi

untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Apalapsili yaitu wilayah Yarema 13 Kampung, wilayah Kulet 13 Kampung, titik Natoksili 8 Kampung dan titik Masahangguli 4 Kampung. Bahwa rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo didasarkan atas peristiwa kekacauan atau keributan di Distrik Apalapsili sebagai berikut ini: **[Vide Bukti PK. 37-1]**

- a. Bahwa pada tanggal 26 November 2024, pukul 16.49 PPD melakukan pendistribusian logistik di wilayah Hubliki dan selanjutnya wilayah Yarema Distrik Apalapsili.
- b. Bahwa pada pukul 17:24 PPD melakukan pendistribusian logistik di wilayah Natoksili, namun terjadi perdebatan dari massa pendukung masing-masing Calon dan selanjutnya PPD menyarankan untuk melakukan pendistribusian di tanggal 27 November 2024 pada pukul 07.00 dan saran itu diterima oleh masing-masing pendukung dengan alasan karena sudah gelap.
- c. Bahwa diwilayah Yarema 13 Kampung, wilayah Kulet 13 Kampung, titik Natoksili 10 Kampung, titik Masahangguli 4 Kampung.
- d. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 pukul 7.58, PPD bersama PPS dari wilayah Pong 5 Kampung membawa kotak suara sesuai arahan PPD.
- e. Bahwa pada pukul 08.20 terjadi aksi saling perampasan logistik dari pendukung Pasangan Calon 02.
- f. Bahwa KPU, PPD dan Pandis tidak mengetahui keberadaan dari logistik tersebut dan siapa yang membawa logistik tersebut.
- g. Bahwa pada pukul 10.38 Ketua KPU, PPD, Pandis, Kepala Distrik ke pendukung 01 untuk melakukan koordinasi terkait 13 TPS wilayah Kulet.
- h. Bahwa pada tanggal 28 November 2024 pada pukul 07.20 Pandis mendapatkan informasi dari masyarakat jika logistik dari beberapa titik tidak diturunkan di TPS sehingga Pandis berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Yalimo.

- i. Bahwa pada pukul 13.56 rombongan Ketua Bawaslu tiba di Distrik Apalapsili dan pada pukul 16.20 PPD, Pandis melakukan koordinasi kepada pendukung Pasangan Calon 01, 02 dan 03 karena belum mengetahui keberadaan logistik.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 38 TPS Kabupaten Yalimo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 93/LHP/01.02/K.PG/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya pengawasan tidak dilakukan pada Distrik Apalapsili dikarenakan pada saat dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan tidak dapat melewati jalan trans Wamena-Elelim-Apalapsili karena kondisi jalan dipalang oleh masyarakat **[Vide Bukti PK. 37-2]**
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon untuk Kabupaten Tolikara, Bawaslu Kabupaten Tolikara telah mengeluarkan surat Rekomendasi nomor: 023/PA.00/K.37.04/11/2024 tanggal 3 Desember 2024 perihal Pemungutan Suara Ulang di 12 (dua Belas) TPS Nasional Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 37-3]**
 - a. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap laporan pengawasan dan temuan Panwas Distrik Karubaga nomor: 001/TM/ADM.TL/DIS.KARUBAGA tanggal 02 Desember 2024 serta klarifikasi terhadap saksi atas nama Agus Yikwa pada tanggal 03 Desember 2024 pukul 12.20 WIT di Kantor Bawaslu Kabupaten Tolikara.
 - b. Bahwa terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Tolikara merekomendasikan dilakukan pemilihan suara ulang di 12 TPS nasional yakni TPS Kampung Ampera Distrik Karubaga (2 TPS), Kampung Ebenhaiser Distrik Karubaga (1 TPS), Kampung Karubaga Distrik Karubaga (6 TPS) dan Kampung Kogimagi Distrik Karubaga (3 TPS) Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara

karena terbukti pelanggaran administrasi pemilihan dan pelanggaran pidana.

4. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 12 TPS Kabupaten Tolikara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 92/LHP/01.02/K.PG/12/2024 tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan bersama dengan Bawaslu Kabupaten Tolikara melakukan pengawasan dan memberikan arahan kepada saksi-saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, 2, dan Nomor Urut 3 yang keberatan dengan adanya upaya dari Tim Sukses 04 yang menghendaki agar sisa surat suara yang ada di Distrik Karubaga dengan jumlah 2.300 suara dibagi saja oleh ke 4 Pasangan Calon yaitu 1.300 untuk Pasangan Calon nomor urut 4, untuk menegaskan agar surat suara sisa tidak boleh digunakan **[Vide Bukti PK. 37-4]**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara telah melakukan pengawasan PSU sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 04/LHP/37.04/11/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya pemungutan suara ulang di 12 TPS Nasional Distrik Karubaga dilaksanakan aman dan lancar yakni Kapung Apera Distrik Karubaga (2 TPS), Kampung Ebenhaiser Distrik Karubaga (1 TPS), Kampung Karubaga Distrik Karubaga (6 TPS) dan Kampung Kogimagi Distrik Karubaga (3 TPS) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 37-5]**.
5. Berdasar terhadap dalil Pemohon untuk Kabupaten Lanny Jaya, terkait dengan dalil Pemohon terdapat PSU sebanyak 18 TPS di Kabupaten Lanny Jaya. Terhadap dalil Pemohon tersebut pada faktanya tidak terdapat adanya Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Lanny Jaya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “Keterlambatan Jadwal Pleno Rekapitulasi Hasil Pilkada di 3 Kabupaten yaitu, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Tolikara” (huruf B, angka 5-12, hal. 8-9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah melakukan Pencegahan dengan mengeluarkan surat nomor 93/PP.00.01/K.PG/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal Himbauan terkait Jadwal Penetapan Tingkat Nasional yang akan berakhir pada tanggal 16 Desember 2024 sehingga diminta kepada KPU Kabupaten untuk segera melakukan pleno di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Yalimo. **[Vide Bukti PK. 37-6]**
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon untuk Kabupaten Jayawijaya, proses rekapitulasi perolehan hasil suara tingkat Kabupaten di Jayawijaya dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2024 berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 816/PL.02.6-Und/95/2024 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Jayawijaya **[Vide Bukti PK. 37-7]**. Bahwa proses rekapitulasi tingkat Kabupaten dilaksanakan hingga tanggal 11 Desember 2024 oleh karena adanya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Distrik Wamena yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2024. Rekapitulasi ditingkat Distrik Wamena baru

selesai tanggal 10 Desember 2024 dan sebanyak 79 TPS yang telah selesai direkap tingkat Distrik sedangkan yang belum selesai ada 11 TPS. Terhadap 11 TPS yang belum selesai tersebut maka diselesaikan ditingkat Kabupaten dan rekapitulasi di tingkat Kabupaten selesai dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2024.

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon untuk Kabupaten Lanny Jaya, proses rekapitulasi perolehan hasil suara ditingkat Kabupaten Lanny Jaya berdasarkan pemberitahuan jadwal pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya pada tanggal 6 Desember 2024. Karena terhambatnya pengembalian logistik dari PPD Distrik kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya, sehingga rapat pleno diundur pada tanggal 7 Desember 2024. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya pada proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 37-8]**.

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya telah melakukan pengawasan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 021/LHP/PM.01.02/12/2024 tertanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Lanny Jaya dilaksanakan tanggal 7 Desember 2024 untuk 21 Distrik, namun adanya keributan dari massa Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menerobos masuk kedalam area rapat pleno dengan membawa alat perang serta melakukan pelemparan terhadap gedung yang dipakai untuk melaksanakan rapat pleno. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut rapat pleno di skors karena kondisi keamanan yang tidak kondusif.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya nomor 058/PM.01.02/K.bawaslu.LJ/12/2024 tertanggal 10

Desember 2024 perihal Kronologis Kejadian di Hotel Nawi Abua
09 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 9 Desember 2024, Kapolres Lanny Jaya mengeluarkan surat nomor : B/248/XII/2024/Bag Ops, perihal rapat koordinasi terkait sidang pleno yang terhambat di Kabupaten Lanny Jaya, yang mana dalam surat tersebut akan diadakan rapat dalam rangka mencari solusi terbaik menyikapi perkembangan situasi yang mengakibatkan terhambatnya rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya, yang diadakan di hotel Nawi Abua Kabupaten Lanny Jaya pada pukul 13.00 WIT
- 2) Rapat dimulai pukul 16.00 WIT yang dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya atas nama Dujan Kogoya, Anggota Bawslu Kabupaten Lanny Jaya atas nama Mardin Wenda, Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya, Kapolres Lanny Jaya, Dandim 1713/Lanny Jaya, Calon Wakil Nomor Urut 01, Calon Wakil Nomor Urut 2, Calon Bupati Nomor Urut 03 dan Kesbangpol dari Pemda Kabupaten Lanny Jaya
- 3) Rapat dipimpin Kapolres Lanny Jaya dan telah disepakati Bersama hasil rapat sebagai berikut:
 - a. Pleno tetap dilanjutkan malam ini bagi Distrik yang aman/ tidak bermasalah dan bagi Distrik yang sudah ada D Hasil.
 - b. Bagi Distrik yang ada masalah dan tidak ada D hasil tidak dilakukan pleno sambil tunggu kehadiran Calon Bupati Nomor Urut 1 dan 2
 - c. Masing-masing Paslon dan tim harus menjaga kedamaian dan Tarik massa pendukung masing-masing ke posko.

- d. KPU dan Bawaslu siapkan tempat dan panggil PPD ke ruang pleno.
 - e. Keamanan sterilkan tempat pleno.
- 4) Setelah disepakati bersama pada pukul 21.00 WIT, Kapolres menutup rapat dengan mengetuk meja sebanyak 3 kali menandakan mengesahkan hasil pertemuan secara resmi.
 - 5) Setelah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 02 dan Calon Bupati Nomor Urut 03 pulang, tiba-tiba massa pendukung Paslon Nomor Urut 01 datang ke Hotel Nawi Abua mencari Bawaslu dan KPU Lanny Jaya dan melakukan pengrusakan terhadap mobil Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya serta merusak beberapa fasilitas Hotel Nawi Abua.
 - 6) Setelah melakukan perbuatan pengrusakan dan melakukan anarkis, Bawaslu dan KPU Kabupaten Lanny Jaya dijaga oleh massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01 diluar hotel sehingga Bawaslu dan KPU Kabupaten Lanny Jaya tidak bisa keluar dari hotel Nawi Abua.
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya telah melakukan pengawasan rapat pleno perhitungan suara dan penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil pengawasan dengan nomor: 022/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya mengawasi rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara 4 Distrik dan pada pembacaan D Hasil Distrik pukul 20.16 WIT saksi nomor urut 2 keberatan atas hasil yang dibacakan oleh PPD Distrik Yiluk sehingga KPU memberikan kesempatan kepada Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya untuk memberikan keterangan dan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya memberikan keterangan dan hasil dari pengawasan Panwas Distrik ditemukan perbedaan perolehan hasil sehingga

Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya sehingga ditetapkan hasil sesuai dengan hasil pleno pada tingkat Distrik yang mengakibatkan saksi nomor urut 1 tidak menerima dan meninggalkan ruang pleno dan mengundang massa pasangan calon nomor urut 1 untuk menyerang aula Nirimok Tiom. Pada pukul 21.40 WIT pleno di skors karena adanya penyerangan di aula tempat dilaksanakannya pleno Tingkat Kabupaten Lanny Jaya.

- d. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2024 terjadi perang suku antar massa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 dan nomor urut 2 yang mengakibatkan terjadinya pembakaran-pembakaran rumah warga.
 - e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya melakukan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Lanny Jaya yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan dengan nomor: 023/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 pukul 18.44 WIT dan selesai pada tanggal 14 Desember 2024 pada pukul 06.37 WIT dan lokasinya dipindah ke Kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan di Wamena untuk 14 Distrik. Pleno dipimpin oleh anggota KPU Lanny Jaya, terjadi beberapa kali skors dikarenakan terjadi protes dari saksi Pasangan Calon sehingga KPU Lanny Jaya mengambil keputusan untuk pencocokan turun 1 (satu) tingkat untuk melihat C Hasil pleno dan setelah dilakukan perbaikan perolehan suara pukul 06.37 WIT Rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya ditutup secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon untuk Kabupaten Tolikara. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah melakukan upaya pencegahan melalui surat-surat sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 37-9]**.

- a. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah menerbitkan surat himbauan dengan nomor: 019/PA.00/K.37/04/11/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Permintaan jadwal dan tempat rekapitulasi perolehan suara Distrik di tingkat Kabupaten Tolikara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.
- b. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah mengeluarkan surat himbauan yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Tolikara dengan nomor: 022/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal himbauan jadwal penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan/Distrik pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- c. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah bersurat kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara dengan surat nomor: 028/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 perihal Permintaan hari, tanggal dan waktu kelanjutan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Distrik di Tingkat Kabupaten Tolikara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada pokoknya permohonan pengumuman kelanjutan mengenai hari dan tanggal kelanjutan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota dan waktu pelaksanaan kelanjutan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota. Terhadap surat Bawaslu Kabupaten Tolikara tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara membalas dengan surat nomor: 511/PL.02.6-SD/9504/2024 tertanggal 6 Desember 2024 perihal Penyampaian penambahan hari kelanjutan hari rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, yang pada pokoknya dengan melihat situasi dan kondisi serta memperhatikan masih terdapat beberapa Distrik yang belum

masuk kedalam pleno tingkat Kabupaten maka KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan penambahan hari untuk kelanjutan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 7 Desember 2024 di Aula Gidi Karubaga.

- d. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah mengeluarkan imbauan dengan nomor: 031/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang di tujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara perihal imbauan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati Tahun 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Tolikara segera berkoordinasi secara berjenjang ke KPU Provinsi Papua Pegunungan terkait Keterlambatan waktu rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Tolikara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
 - e. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah mengeluarkan himbauan dengan nomor: 034/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang di tujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara perihal himbauan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati Tahun 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Tolikara segera berkoordinasi secara berjenjang ke KPU Provinsi Papua Pegunungan terkait Keterlambatan waktu rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Tolikara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
5. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan hasil suara Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Kabupaten Tolikara selesai pada tanggal 14 Desember 2024, dan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara berakhir pada tanggal 16 Desember 2024 dan terdapat 6 Distrik yang tidak sempat dilakukan rekapitulasi perolehan suara karena

disebabkan terjadi Pemalangan jalan dan kerusuhan/keributan antara pendukung Pasangan Calon, sehingga tidak dapat dilakukan proses rekapitulasi. Hal tersebut berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 029/LHP/37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 37-10]**.

- a. Pada tanggal 03 Desember 2024 rekapitulasi untuk perolehan hasil suara untuk Distrik Danime, Umagi, Wenam telah selesai di laksanakan.
- b. Pada tanggal 04 Desember 2024 rekapitulasi untuk perolehan hasil suara Distrik Wakuwo, Panaga, Poganeri, Dundu, Goyage dan Distrik Nelawi telah selesai di laksanakan.
- c. Pada tanggal 05 Desember 2024 rekapitulasi untuk perolehan hasil suara Distrik Wari, Tagime dan Distrik Biuk telah selesai di laksanakan.
- d. Pada tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya rekapitulasi untuk perolehan hasil suara distrik Bewani, Tagineri, Lianogoma, dan Distrik Geya telah selesai di laksanakan.
- e. Pada tanggal 07 Desember 2024 rekapitulasi untuk perolehan hasil suara Distrik Bokondini, Bokoneri, Konda, dan Distrik Kamboneri telah selesai di laksanakan. Dan untuk Distrik Gilubandu dan Distrik Telenggeme yang disahkan untuk perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- f. Pada tanggal 10 Desember 2024 rekapitulasi untuk perolehan hasil suara Distrik Egiam, Dow, Wunim telah selesai di laksanakan.
- g. Pada tanggal 12 Desember 2024 rekapitulasi untuk perolehan hasil suara Distrik Kai dan Kuari telah selesai di laksanakan. Sedangkan untuk Distrik Aweku dan Air Garam hanya perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

- h. Pada tanggal 14 Desember 2024 rekapitulasi untuk perolehan hasil suara Distrik Wina, Gika, Timori, Karubaga, Kanggime, Anawi telah selesai di laksanakan. Sedangkan untuk Distrik Gundagi, Kubu, Nabunage, Yuko, Wuniki, Bogonuk, Numba hanya suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di sahkan sedang untuk perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati disahkan pada tanggal 15 Desember 2024. Dan untuk Distrik Wugi, Kembu, Yuneri dan Nunggawi hanya suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur disahkan sedangkan untuk suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak selesai rekapitulasi.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan terkait "Penggabungan suara Koalisi Parpol di Kabupaten Jayawijaya (huruf C angka 16 dan 17, hal. 9) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah melakukan upaya pencegahan melalui surat himbauan yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya dan juga kepada setiap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan surat nomor: 94/PP.00.01/K.PG/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal Imbauan untuk segera ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Jayawijaya [**Vide Bukti PK. 37-11**]. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah mengeluarkan surat Himbauan dengan

Nomor: 214/PM.00.01/K.PG/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang ditujukan kepada KPU Provinsi Papua Pegunungan agar memerintahkan KPU Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan yang dalam tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Distrik dan Kabupaten untuk memperhatikan potensi masalah yang salah satunya adalah wacana penggabungan perolehan suara Pasangan Calon yang jelas berbeda dengan hasil di TPS tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK. 37-12]**. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan juga telah mengeluarkan surat kepada seluruh Bawaslu Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan perihal Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara nomor 215/PM.00.01/K.PG/12/2024, tanggal 7 Desember 2024 dan juga memerintahkan jajaran Panwas Distrik di Distrik untuk memperhatikan hal tersebut sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi masalah yang salah satunya adalah wacana penggabungan perolehan suara Pasangan Calon. **[Vide Bukti PK. 37-13]**

2. Bahwa pada saat proses rekapitulasi perolehan hasil suara pada tingkat Kabupaten Jayawijaya sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mulai tanggal 07 Desember 2024 s.d 11 Desember 2024 yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 37-14]**

2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah melakukan pengawasan pada saat rekapitulasi perolehan hasil suara tingkat Kabupaten yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 451/LHP/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Jayawijaya menyarankan secara lisan sebelum PPD Distrik membacakan hasil agar menyampaikan dulu formulir model keberatan/ kejadian khusus yang diberikan kepada saksi Pasangan Calon dalam rapat pleno pada saat pleno di tingkat Distrik. Dalam proses rekapitulasi hasil

perolehan suara tingkat Kabupaten, terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon No. Urut 4 dalam Rapat Pleno rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Jayawijaya perolehan hasil suara untuk Distrik sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah PPD Distrik Asotipo membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena Distrik tersebut menggunakan sistem noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.
- b. Bahwa setelah PPD Distrik Usilimo membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena Distrik tersebut menggunakan sistem noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.
- c. Bahwa setelah PPD Distrik Walelagama membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan angka yang dibacakan tidak sesuai dengan jumlah DPT sehingga melakukan pembetulan.
- d. Bahwa setelah PPD Distrik Asolokobal membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena

Distrik tersebut menggunakan sistem noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.

- e. Bahwa setelah PPD Distrik Maima membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena Distrik tersebut menggunakan sistem noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.
 - f. Bahwa setelah PPD Distrik Piramid membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya 2 (dua) versi D Hasil Distrik sehingga dilakukan pembetulan pada saat itu juga.
 - g. Bahwa setelah PPD Distrik Walaik membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena Distrik tersebut menggunakan sistem noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.
- 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah melakukan pengawasan pada saat rekapitulasi perolehan hasil suara tingkat Kabupaten yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 453/LHP/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten, terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon No Urut 4 dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jayawijaya untuk

perolehan hasil suara untuk Distrik sebagai berikut: **(Vide Bukti. PK.37.5-8)**

- a. Bahwa pada pukul 02.17 WIT Pleno untuk Distrik Napua, setelah PPD Distrik Napua membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya pengalihan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 4 ke Nomor Urut 2 berjumlah 1.095, sehingga perolehan hasil suara dari Paslon Nomor Urut 02 tersebut dikembalikan ke Paslon Nomor Urut 4.
- b. Bahwa pada pukul 02.43 WIT Pleno untuk Distrik Libarek, setelah PPD Distrik Libarek membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena Distrik tersebut menggunakan sistem noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.
- c. Bahwa pada pukul 17.09 WIT Pleno untuk Distrik Trikora, setelah PPD Distrik Trikora membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena Distrik tersebut menggunakan sistem noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.
- h. Bahwa pada pukul 19.12 WIT Pleno Distrik Yalengga, setelah PPD Distrik Yalengga membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya

penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena Distrik tersebut menggunakan sistem noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.

- i. Bahwa pada pukul 20.51 WIT Pleno untuk Distrik Bolakme, setelah PPD Distrik Bolakme membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena Distrik tersebut menggunakan sistem noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.

2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah melakukan pengawasan pada saat rekapitulasi perolehan hasil suara tingkat Kabupaten yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 455/LHP/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten, terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon No Urut 4 dalam Rapat Pleno rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Jayawijaya untuk perolehan hasil suara untuk Distrik sebagai berikut:

- a. Bahwa pada pukul 01.45 WIT Pleno Distrik Taelarek, setelah PPD Distrik Taelarek membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena Distrik tersebut menggunakan sistem noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.

- b. Bahwa pada Pleno untuk Distrik Kurulu, setelah PPD Distrik Kurulu membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan hasil perolehan angka menurut saksi Paslon Nomor Urut 4 sebanyak 2.535 sedangkan berdasarkan LHP dan D Hasil Distrik 2.328.
 - c. Bahwa pada pukul 15.20 WIT Pleno Distrik Wadangku, setelah PPD Distrik Wadangku membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena Distrik tersebut menggunakan sistem noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.
 - d. Bahwa pada saat Pleno untuk Distrik Musاتفak, setelah PPD Musاتفak membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3 dan 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya pengalihan suara namun di Distrik tersebut menggunakan sistem noken sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.
 - e. Bahwa pada pukul 18.43 WIT Pleno Distrik Silokarnodoga, setelah PPD Distrik Silokarnodoga membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2, masing-masing mempersoalkan pengalihan suara, sehingga Bawaslu Kabupaten Jayawijaya menyarankan untuk sandingkan data yang dimiliki oleh masing-masing saksi Pasangan Calon, Pandis dan PPD.
- 2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah melakukan pengawasan pada saat rekapitulasi perolehan hasil suara tingkat Kabupaten yang termuat dalam laporan hasil

pengawasan nomor: 457/LHP/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 10 s.d 11 Desember 2024 yang pada pokoknya dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten, terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon No Urut 4 dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jayawijaya untuk perolehan hasil suara untuk Distrik Pelebaga. Pada pukul 12.52 WIT pleno untuk Distrik Pelebaga, setelah PPD Distrik Pelebaga membacakan hasil perolehan suara terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang pada intinya mempersoalkan dugaan adanya penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut tidak ada penggabungan suara karena Distrik tersebut menggunakan sistem noken, sehingga kesepakatan sudah terjadi sebelum pemungutan suara.

- 2.5. Bahwa pada pukul 23.34 WIT pleno untuk Distrik Wamena, setelah PPD Distrik Wamena membacakan hasil terjadi keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3 dan Panwas Distrik Wamena melakukan keberatan mempersoalkan dari 90 TPS baru 79 TPS yang dilakukan rekapitulasi ditingkat Distrik dan 11 TPS belum dilakukan rekapitulasi, sehingga PPD Distrik Wamena mengakui bahwa benar terdapat 79 TPS yang sudah dilakukan rekapitulasi tingkat Distrik dan sisa 11 TPS belum dilakukan rekapitulasi, sehingga pada saat itu dilakukan rekapitulasi dan penghitungan untuk 11 TPS, sesudah itu PPD Distrik Wamena membacakan hasil rekapitulasi keseluruhan dari 90 TPS.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “Telah terjadi dugaan penggunaan politik uang di Provinsi Papua Pegunungan, (Huruf C angka 18 hal. 10), Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Pegunungan dengan surat nomor: 193/PM.00.01/K.PG/11/2024 tanggal 19 November 2024 perihal Imbauan yang pada pokoknya menyampaikan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten untuk menyampaikan kepada LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati diwilayah masing-masing agar dapat menyampaikan Imbauan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 37-15]**
 - a. mengimbau ke Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk tidak melaksanakan kegiatan kampanye selama masa tenang;
 - b. wajib menonaktifkan akun media sosial yang didaftarkan kepada KPU Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan pada masa tenang.
 - c. tidak melakukan praktik *money* politik; dan
 - d. Berkoordinasi dengan satpol pp untuk menertibkan alat peraga kampanye dimasa tenang.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait telah terjadi dugaan penggunaan politik uang dalam pemilihan kepada daerah di Provinsi Papua Pegunungan. Terhadap dalil tersebut Bawaslu Provisini

Papua Pegunungan tidak menerima laporan dan/atau temuan sebagaimana dalil Pemohon tersebut.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “Peralihan suara dibeberapa Distrik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Yahukimo, yang disampaikan oleh Tim Sukses dan Kuasa Hukum Pasangan calon Bupati Yosep Payage dan Mari Mirin di Kabupaten Yahukimo (Huruf C angka 19 hal. 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah menerima laporan dari Tim Kuasa Hukum Termohon dengan formulir laporan nomor: 008/LP/PB/37.00/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan terkait pendistribusian logistik, peralihan suara, pleno tidak berdasarkan D-Hasil dan C-Hasil namun menggunakan tabulasi format manual, terdapat temuan 10 Distrik yang dijemput oleh Tim Pasangan Calon diluar jadwal KPU yang pelapor ketahui. **[Vide Bukti PK.37-16]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil karena Pelapor tidak mempunyai bukti yang mendukung terhadap apa yang didalilkan dalam uraian kejadian. **[Vide Bukti PK. 37-17]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan yang dilakukan oleh Pengawas Distrik pada Distrik Silimo, Distrik Amuma, Distrik Puldama, Distrik Suntamon, Distrik Langda, Distrik Wusama, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Dirwemna dan Distrik

Nipsan Kabupaten Yahukimo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[Vide bukti PK.37-18]**

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Distrik Silimo nomor: 004/LHP/Panwas/dist.Sil/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan terkait perolehan suara berdasarkan musyawarah dan mufakat di tingkat Distrik yang di lakukan oleh PPD Distrik Silimo Kabupaten Yahukimo dengan perolehan suara Pasangan Calon sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan Suara pada Plano Tingkat Distrik Silimo

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli,SH & Esau Miram.S.IP	5.703
2.	Yosep Payage,S.Sos & Mari Mirin,SH	7.676

- b. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Distrik Amuma nomor: 002/LHP/Panwas-Dist.Amuma/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan terkait perolehan suara berdasarkan musyawarah dan mufakat di tingkat Distrik yang di lakukan oleh PPD Distrik Amuma dengan perolehan suara Pasangan Calon sebagai berikut:

Tabel 2

Perolehan Suara pada Plano Tingkat Distrik Amuma

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli,SH & Esau Miram.S.IP	3.483
2.	Yosep Payage,S.Sos & Mari Mirin,SH	9.381

- c. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Distrik Puldama nomor :05/ LHP/Panwas-Dist.Pul/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan terkait perolehan suara berdasarkan musyawarah dan mufakat di tingkat Distrik yang di lakukan di tingkat Distrik oleh PPD Distrik Puldama di Kantor Distrik Puldama dengan perolehan suara Pasangan Calon sebagai berikut:

Tabel 3

Perolehan Suara pada Plano Tingkat Distrik Puldama

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli,SH & Esau Miram.S.IP	4.542
2.	Yosep Payage,S.Sos & Mari Mirin,SH	1.135

- d. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Distrik Suntamon nomor: 002/ LHP/Panwas-Dist.Suntamon/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan terkait perolehan suara berdasarkan musyawarah dan mufakat di tingkat Distrik yang ini dilaksanakan mulai Pkl. 09.30 WIT sampai dengan Pkl.16.30 WIT di Kantor Distrik Suntamon Kabupaten Yahukimo. PPD tingkat Distrik Suntamon melakukan rekapitulasi dimulai pada sore hingga sampai malam hari yang dihadiri oleh Kepala suku, Kepala Distrik, Kepala Kampung, dan saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 02 dengan perolehan suara Pasangan Calon sebagai berikut:

Tabel 4
Perolehan Suara pada Plano Tingkat Distrik Suntamon

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli,SH & Esau Miram.S.IP	2.492
2.	Yosep Payage,S.Sos & Mari Mirin,SH	1.806

- e. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Distrik Langda nomor: 002/ LHP/Panwas-Dist.Langda/11/2024 tertanggal 28 November 2024 yang termuat dalam laporan hasil pengawasan yang pada pokoknya menjelaskan terkait perolehan suara yang terjadi di Distrik Langda dimana PPD dan sekretaris PPD memimpin untuk di lakukan rekapitulasi berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dari masyarakat dengan perolehan suara Pasangan Calon sebagai berikut:

Tabel 5
Perolehan Suara pada Plano Tingkat Distrik Langda

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli,SH & Esau Miram.S.IP	4.000
2.	Yosep Payage,S.Sos & Mari Mirin,SH	2.607

- f. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Distrik Tangma nomor: 001/ LHP/Panwas-Dist.tangma/11/2024, tanggal 27 November 2024 yang termuat dalam laporan hasil pengawasan yang pada pokoknya menjelaskan terkait perolehan suara yang terjadi di Distrik Tangma dimana PPD dan sekretaris PPD memimpin untuk di lakukan rekapitulasi berdasarkan hasil

musyawarah dan mufakat dari masyarakat dengan perolehan suara Pasangan Calon sebagai berikut:

Tabel 6

Perolehan Suara pada Plano Tingkat Distrik Tangma

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli,SH & Esau Miram.S.IP	2.531
2.	Yosep Payage,S.Sos & Mari Mirin,SH	2.576

- g. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Distrik Ukha nomor 002/LHP/Panwas-Dist.Ukha/11/2024, tanggal 27 November 2024 yang termuat dalam laporan hasil pengawasan yang pada pokoknya menjelaskan terkait perolehan yang terjadi di Distrik Ukha dimana PPD dan sekretaris PPD memimpin untuk dilakukan rekapan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dari masyarakat dengan perolehan suara Pasangan Calon sebagai berikut:

Tabel 7

Perolehan Suara pada Plano Tingkat Distrik Ukha

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli,SH & Esau Miram.S.IP	3.450
2.	Yosep Payage,S.Sos & Mari Mirin,SH	1.900

- h. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Distrik Dirwemna nomor 002/ LHP/Panwas-Dist.Dirwemna/11/2024 teranggal 28 November 2024 yang termuat dalam laporan hasil pengawasan yang pada pokoknya menjelaskan terkait perolehan hasil suara yang ada di Distrik Dirwemna dimana PPD dan

sekretaris PPD memimpin untuk di lakukan rekapan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dari masyarakat dengan perolehan suara Pasangan Calon sebagai berikut:

Tabel 8

Perolehan Suara pada Plano Tingkat Distrik Dirwemna

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli,SH & Esau Miram.S.IP	2.187
2.	Yosep Payage,S.Sos & Mari Mirin,SH	932

- i. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Distrik Nipsan nomor 002/ LHP/Panwas-Dist.Nipsan/11/2024 teranggal 28 November 2024 yang termuat dalam laporan hasil pengawasan yang pada pokoknya menjelaskan terkait perolehan hasil suara yang ada di Distrik Nipsan dimana PPD dan sekretaris PPD memimpin untuk dilakukan rekapitulasi berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dari masyarakat dengan perolehan suara Pasangan Calon sebagai berikut:

Tabel 9

Perolehan Suara pada Plano Tingkat Distrik Nipsan

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli,SH & Esau Miram.S.IP	1.392
2.	Yosep Payage,S.Sos & Mari Mirin,SH	1.738

- j. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas pemilu Distrik Wusama nomor 002/ LHP/Panwas-Dist.Wusama/11/2024 teranggal 28 November 2024 yang termuat dalam laporan hasil pengawasan yang pada pokoknya menjelaskan terkait perolehan

hasil suara yang terjadi di Distrik Wusama dimana PPD dan sekretaris PPD memimpin untuk dilakukan rekapan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dari masyarakat dengan perolehan suara Pasangan Calon sebagai berikut:

Tabel 10

Perolehan Suara pada Plano Tingkat Distrik Wusama

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Didimus Yahuli,SH & Esau Miram.S.IP	1.468
2.	Yosep Payage,S.Sos & Mari Mirin,SH	5.626

2. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah menerima laporan dari Tim Kuasa Hukum Termohon dengan formulir laporan nomor: 008/LP/PB/37.00/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan terkait pendistribusian logistik, peralihan suara, pleno tidak berdasarkan D-Hasil dan C-Hasil namun menggunakan tabulasi format manual, terdapat temuan 10 Distrik yang dijemput oleh Tim Pasangan Calon diluar jadwal KPU yang pelapor ketahui **[Vide Bukti PK. 37-16]**.

2.1. Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan melakukan kajian awal nomor 008/LP/PB/37.00/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan Pelapor belum memenuhi syarat formil dan materil dikarenakan identitas Terlapor tidak tepat dan tidak cukup bukti dan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materil. **[Vide Bukti PK. 37-19]**.

2.2. Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerbitkan surat nomor 95/PP.01.01.3/K.PG/12/2024, tanggal 10 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan laporan yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk untuk melengkapi syarat formil dan materil. **[Vide Bukti PK. 37-20]**.

- 2.3. Pelapor tidak melengkapi berkas dokumen pelapor sebagaimana waktu yang ditentukan dan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materil karena Pelapor tidak mempunyai bukti yang mendukung terhadap apa yang didalilkan dalam uraian kejadian. **[Vide Bukti PK. 37-17]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “Konflik sosial Politik pada Pemilihan Kepala daerah Papua Pegunungan pada rekapitulasi Kab. Tolikara dan Distrik Karubaga saat hari pemungutan suara dan Rekapitulasi di Kab. Lanny Jaya, (huruf D, hal. 10), Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah menerbitkan surat Nomor: 84/PP.01.01/K.PG/12/2024 pada tanggal 04 Desember 2024 perihal Permohonan Kepada Kapolda Papua untuk pengamanan selama rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan. **[Vide Bukti PK. 37-21]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 72/LHP/01.02/Prov/37.00/11/2024 tanggal 27 November

2024 yang pada pokoknya terjadi peristiwa sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 37-22]**

- a. Pada hari rabu tanggal 27 November 2024 Pukul 06.40 WIT, Tim Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan melakukan pengawasan pemungutan dan perhitungan suara di Ibu Kota Kabupaten Tolikara (Distrik Karubaga) Kampung Karubaga yang menjadi Tempat Pemungutan Suara (TPS) sistem nasional dan telah dipersiapkan oleh KPPS dan hanya menunggu logistik dari PPD yang masih tertahan di Kantor Distrik Karubaga. Dan untuk pemilihan sistem nasional Kampung Karubaga di 6 TPS menurut Staf Bawaslu Kabupaten Tolikara telah dilakukan persiapan, Tim Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan kondisi dan situasi pada saat itu tidak kondusif.
- b. Dalam Pelaksanaan Pengawasan tersebut terpantau sejak pukul 07.00 s.d 09.00 WIT logistik belum bergeser dari Kantor Distrik Karubaga dikarenakan ada 2 (Dua) kelompok massa dari :
 - 1) Massa Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 01, 02, 03 yang juga menjadi pendukung Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 02.
 - 2) Massa Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 04 yang juga menjadi pendukung Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 01 yang sedang berjaga di depan Kantor Distrik Karubaga menunggu logistik surat suara bergeser Keluar.
- c. Sehingga pada pukul 09.00 WIT diupayakan mediasi yang di lakukan di tengah bandara Karubaga dan difasilitasi oleh:
 - 1) Perwakilan Pemerintah Daerah (Pj. Bupati Kab. Tolikara)
 - 2) Kapolres Kabupaten Tolikara
 - 3) Danramil Kabupaten Tolikara
 - 4) KPU Kabupaten Tolikara
 - 5) Tim Pemenagan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Nomor Urut 01 Dan 02

- 6) Tidak ada Komisioner Bawaslu Kabupaten Tolikara Yang Berada di Lokasi (lapangan Terbang Karubaga)
- d. Dalam mediasi tersebut sampai dengan pukul 11.30 WIT belum terjadi kesepakatan antara kedua belah kelompok massa yang menduduki Kantor Distrik Karubaga, maka dari itu Bapak Pj. Bupati, Kapolres, Dandim, dan KPU Kabupaten memanggil perwakilan dari masing-masing kelompok ke dalam halaman Kantor Distrik Karubaga untuk membuat kesepakatan agar logistik dapat keluar dan dibagikan ke TPS-TPS yang berada di Distrik Karubaga yang diikuti oleh salah satu Komisioner Bawaslu Kabupaten Tolikara atas nama Welly Yikwa (koordiv SDMO). Adapun beberapa hal yang disampaikan diantaranya:
- 1) Untuk surat suara Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat dikeluarkan dan didistribusi ke TPS.
 - 2) Sedangkan untuk surat suara pemilihan Calon Gubernur menurut tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur nomor urut 01 yang juga tim dari Calon Bupati Nomor Urut 04. Bahwa untuk suara Gubernur harus dibungkus atau diikat untuk Calon Gubernur Nomor Urut 01 (John Tabo).
 - 3) Bahwa ada pernyataan dari Bapak Pj. Bupati Kabupaten Tolikara untuk mencari solusi agar surat suara dapat didistribusikan ke kampung-kampung sesuai titik TPS dan kalau surat suara tidak keluar ke Kampung-kampung maka Pj. Bupati memberikan 2 opsi kepada Kepala Kampung agar agenda nasional pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan baik:
 1. Kepala Kampung yang menghalang-halangi atau tidak melaksanakan amanat undang-undang akan dicopot dari jabatan kepala kampung;
 2. Yang mengikuti aturan agar surat suara dapat didistribusikan kampung-kampung dapat melanjutkan jabatan menjadi kepala kampung.

- e. Sekitar pukul 13.00 WIT setelah perwakilan dari masing-masing kelompok keluar dari Kantor Distrik Karubaga massa kembali menempati lapangan udara Karubaga di karenakan sudah ada kesepakatan.
 - f. Pada pukul 13.30 WIT tiba-tiba masyarakat dari Kampung Kolilan datang dan terjadilah bentrok saling serang yang kami juga belum tau pasti permasalahan apa dan menurut keterangan dari salah satu staf Bawaslu Kabupaten Tolikara atas nama Sonny Yikwa bahwa konflik terjadi di karenakan kepala Kampung Kolilan merasa logistik itu milik kampung Kolilan sedangkan masyarakat Kampung Luwik masih terdaftar di DPT Kampung Luwik maka masyarakat Kampung Luwik merasa logistik itu milik dari Kampung Luwik.
 - g. Pada pukul 13.40 WIT dengan bantuan aparat kepolisian konflik dapat di redam dan di bubarkan, masyarakat Kampung Kolilan kembali ke kampung mereka dan situasi menjadi kondusif.
 - h. Pada pukul 16.00 WIT terpantau situasi kondusif dan logistik dapat bergeser ke TPS – TPS yang berada di Distrik Karubaga.
3. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2024 terjadi perang suku antar massa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 yang mengakibatkan terjadinya pembakaran-pembakaran rumah warga. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 023/LHP/PM.01.02/12/2024 pada tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya terjadi kerusuhan di Kabupaten Lanny Jaya sehingga KPU Kabupaten Lanny Jaya memindahkan tempat pleno Rekapitulasi perolehan Suara ke Kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya. Rapat pleno dilanjutkan pada Tanggal 13-14 Desember 2024 pada Pukul 18:44 WIT, dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Jayawijaya, dikarenakan terjadi konflik antara massa pendukung Paslon Nomor Urut 1 dan massa

pendukung Paslon Nomor Urut 2 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya yang mengakibatkan pembakaran serta perang suku antar massa pendukung. Skor dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya, dan Palu Sidang di berikan kepada Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya Epron Tabuni. Pleno dilanjutkan oleh anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya, a.n Epron Tabuni. **[Vide Bukti PK. 37-08]**

4. Bahwa dalil Pemohon untuk Kabupaten Lanny Jaya terdapat 18 Distrik di Kabupaten Lanny Jaya yang masih belum ditetapkan hingga batas akhir sebagaimana diatur dalam PKPU. Terhadap dalil Pemohon tersebut bahwa proses rekapitulasi pada Tingkat Kabupaten Lanny Jaya telah dilaksanakan secara keseluruhan untuk seluruh Distrik Kabupaten Lanny Jaya.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait "Potensi Pelanggaran Netralitas ASN dan Kepala Kampung pada Pemilihan Kepala Daerah di Kab. Lanny Jaya, (huruf E, hal. 11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah melakukan upaya pencegahan melalui surat Nomor: 177/PM.00.01/K.PG/09/2024 tanggal 27 September 2024 perihal Imbauan yang di tujukan kepada Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan seluruh Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan dengan pada pokoknya melakukan pembinaan dan

pengawasan dalam menjaga asas netralitas terhadap perilaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilingkup provinsi dalam pemilihan serentak Tahun 2024 **[Vide Bukti PK. 37-23]**. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah melakukan sosialisasi Netralitas ASN dan TNI-POLRI pada Pilkada serentak di Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 5 November 2024 di Wamena yang dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan undangan dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dengan nomor: 191/PM.02.01/K.PG/11/2024 perihal Undangan Sosialisasi Netralitas ASN, TNI/POLRI pada Pilkada Serentak di Provinsi Papua Pegunungan. **Vide Bukti PK. 37-24]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya telah melakukan upaya pencegahan dengan menerbitkan surat nomor: 13K.BWSL.LJ/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024 perihal Himbuan yang ditujukan kepada Penjabat Bupati Lanny Jaya yang pada pokoknya melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menjaga asas netralitas terhadap perilaku Pejabat Negara, Pejabat daerah Pejabat Aparatur Sipil Negara dan kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilingkup provinsi dalam pemilihan serentak Tahun 2024.**[Vide Bukti PK. 37-25]**
3. Bahwa dalil pemohon terkait Potensi Pelanggaran Netralitas ASN dan Kepala Kampung pada Pemilihan Kepala Daerah di Kab. Lanny Jaya pada tahapan kampanye hingga hari pemungutan suara untuk pemilihan kepala daerah Provinsi Papua Pegunungan dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya. Terhadap dalil tersebut bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya dan Bawaslu Provinsi tidak pernah mendapatkan laporan dan/atau temuan yang berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “Tidak terdapatnya Kotak suara dan tidak tersedianya surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur, di 46 Distrik Kabupaten Tolikara berdasarkan keterangan saksi di Distrik Karubaga dan adanya Keterlibatan PPD, KPUD Kabupaten Tolikara dan KPU Provinsi Papua Pegunungan serta aparat Kepolisian (huruf E.1, hal.11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara telah melakukan Upaya pencegahan dengan surat nomor: 013/PA.00/K.37.04/11/2024 tanggal 26 November 2024 perihal himbauan yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara yang pada pokoknya pendistribusian logistik dan perlengkapannya kotak suara dan perlengkapan lainnya ke masing-masing TPS pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati Tahun 2024 agar logistik kotak suara dan perlengkapan lainnya paling lambat 1 hari telah tiba di masing-masing TPS sebelum pemungutan suara dilaksanakan. **[Vide Bukti PK. 37-26]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara telah melakukan Upaya pencegahan dengan surat nomor: 016/PA.00/K.37.04/11/2024 tanggal 26 November 2024 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Panwas Distrik se Kabupaten Tolikara yang pada pokoknya menghimbau kepada setiap Panwas Distrik se-Kabupaten Tolikara melaksanakan monitoring dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pendistribusian logistik ke masing-masing TPS dan juga

melakukan tindakan pencegahan pelanggaran, mengidentifikasi potensi pelanggaran. **[Vide Bukti PK. 37-27]**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara telah melakukan pengawasan pendistribusian logistik kotak suara beserta kelengkapannya sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 37-27]**
 - a. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah melakukan pengawasan pendistribusian logistik kotak suara beserta kelengkapannya melalui Pengawas Distrik Timori sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/37.04/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya logistik telah didistribusikan dari Gudang KPU Kabupaten Tolikara ke Distrik Timori dan disimpan di sekretariat PPD Distrik Timori dan tanggal 27 November 2024 di distribusikan di masing-masing TPS.
 - b. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah melakukan pengawasan pendistribusian logistik kotak suara beserta kelengkapannya melalui Pengawas Distrik Bewani sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan tanggal 26 November 2024 oleh Pandis Bewani yang pada pokoknya logistik telah didistribusikan dari Gudang Logistik KPU Kabupaten Tolikara ke Distrik Bewani.
 - c. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah melakukan pengawasan pendistribusian logistik kotak suara beserta kelengkapannya melalui Pengawas Distrik Panaga sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Pandis Panaga Tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya Logistik telah didistribusikan pada tanggal 25 November 2024 dari Gudang logistik KPU Kabupaten Tolikara ke Distrik Panaga berjalan dengan baik dan aman.
 - d. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah melakukan pengawasan pendistribusian logistik kotak suara beserta kelengkapannya melalui Pengawas Distrik Nabunage sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Pandis Nabunage nomor: 001/P/PWSU/27/28/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang

pada pokoknya logistik telah didistribusikan mulai tanggal 27 November 2024 dari Gudang Logistik KPU Kabupaten Tolikara ke Distrik Nabunage berjalan dengan baik dan aman.

- e. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah melakukan pengawasan pendistribusian logistik kotak suara beserta kelengkapannya melalui Pengawas Distrik Aweku sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Pandis Aweku nomor: 009/P/PWSU/27/28/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya logistik telah didistribusikan mulai tanggal 26 November 2024 dari Gudang logistik KPU Kabupaten Tolikara ke Distrik Aweku berjalan dengan baik dan aman dan telah tiba di Distrik Aweku.
- f. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah melakukan pengawasan pendistribusian logistik kotak suara beserta kelengkapannya melalui Pengawas Distrik Wakuwo sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Pandis Wakuwo nomor: 013/LHP/PANWASLU-WKW/KAB.TLKR/37.04/11/ 2024 Tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya logistik telah didistribusikan mulai tanggal 25 November 2024 dari Gudang logistik KPU Kabupaten Tolikara di Wamena ke Distrik Wakuwo Kabupaten Tolikara dan terjadi penahanan logistik di Karubaga selama satu malam oleh masyarakat Wakuwo dengan alasan terjadinya pemalangan di Distrik Kuari oleh tim salah satu Pasangan Calon Bupati dan pada tanggal 26 November 2024 pukul 07.53 WIT logistik tiba di Distrik Wakuwo.
- g. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah melakukan pengawasan pendistribusian logistik kotak suara beserta kelengkapannya melalui Pengawas Distrik Egiam sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Pandis Egiam nomor: 001/LHP/37.04/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya logistik telah didistribusikan mulai tanggal 25 November 2024 dari Gudang Logistik KPU Kabupaten Tolikara di Wamena

ke Distrik Egiam Kabupaten Tolikara dan tiba di Distrik Egiam dan disimpan di Kantor Distrik Egiam. Proses distribusi logistik ke Distrik Egiam berjalan dengan baik dan aman.

- h. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah melakukan pengawasan pendistribusian Logistik kotak suara beserta kelengkapannya sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Pandis Biuk nomor: A4-06/Pn-Biuk 27/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya logistik telah didistribusikan mulai tanggal 26 November 2024 dari Gudang Logistik KPU Kabupaten Tolikara ke Distrik Biuk. Proses distribusi logistik ke distrik Biuk berjalan dengan baik dan aman
- i. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah melakukan pengawasan pendistribusian Logistik kotak suara beserta kelengkapannya melalui Pengawas Distrik Wugi sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Pandis Wugi nomor: 01/LHP/37.04/11/2024 2 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan dokumentasi distribusi logistik telah didistribusikan mulai tanggal 26 November 2024 pukul 09.30 WIT dari Gudang Logistik KPU Kabupaten Tolikara ke Distrik Wugi. Proses distribusi logistik ke Distrik Wugi berjalan dengan baik dan aman tiba di Distrik Wugi pukul 15.00 WIT dan pendistribusian logistik ke TPS pada tanggal 27 November 2024 pukul 07.00 WIT.
- j. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah melakukan pengawasan pendistribusian logistik kotak suara beserta kelengkapannya melalui Pengawas Distrik Pogeneri sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Pandis Pogeneri Nomor: 01/P/PWSU 27/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya logistik telah didistribusikan mulai tanggal 26 November 2024 pukul 09.30 WIT dari Gudang Logistik KPU Kabupaten Tolikara ke Distrik Pogeneri. Proses distribusi logistik ke distrik Pogeneri berjalan dengan baik dan aman tiba di Distrik Pogeneri

pukul 15.00 WIT dan pendistribusian logistik ke TPS pada tanggal 27 November 2024 pukul 07.00 WIT.

4. Bahwa dalil Pemohon terkait adanya Keterlibatan PPD, KPUD Kabupaten Tolikara dan KPU Provinsi Papua Pegunungan serta aparat Kepolisian dalam membiarkan praktek penahanan kotak suara dan surat suara. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan Bawaslu Tolikara tidak menerima laporan dan/atau temuan sebagaimana dalil Pemohon tersebut.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait "Intimidasi yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon Jhon Tabo dan Ones Pahabol kepada saksi pasangan Calon Befa Yigibalom dan Natan Pahabol pada rekapitulasi tingkat Distrik Kuari, Kabupaten dan Provinsi di Kabupaten Tolikara". (huruf E.2, hal. 12. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Papua Pegunungan telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada Kapolda Papua dengan nomor 84/PP.01.01/K.PG/12/2024 perihal penambahan personel Aparat Kepolisian dalam rangka rekapitulasi penghitungan hasil suara se-Provinsi Papua Pegunungan dan menjaga stabilitas keamanan di Papua Pegunungan. **[Vide Bukti PK. 37-21]**
2. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi intimidasi yang dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon Jhon Tabo dan Ones Pahabol kepada saksi Pasangan Calon Befa Yigibalom dan Natan Pahabol pada

rekapitulasi tingkat Distrik Kuari, Kabupaten dan Provinsi. Pada tingkat Distrik Kuari, saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Befa Yigibalom dan Natan Pahabol mengalami intimidasi berupa ancaman dan pengejaran. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan Bawaslu Kabupaten Tolikara tidak menerima laporan sebagaimana dalil Pemohon tersebut.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait“ Penolakan usulan pleno Kabupaten Tolikara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ke luar daerah Kabupaten Tolikara” (huruf E.4, hal. 13). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Papua Pegunungan Telah mengeluarkan himbauan kepada Bawaslu se-Provinsi Papua Pegunungan dengan nomor: 85/PP.01.01/K.PG/12/2024 perihal permohonan pengamanan selama rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan, yang pada pokoknya meminta kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Se-Provinsi Papua Pegunungan untuk dapat melaksanakan rapat pleno di Kabupaten masing-masing dan tidak diperkenankan melakukan pleno di ibu kota Provinsi Papua Pegunungan . **[Vide Bukti PK. 37-29]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat Nomor: 034/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 12

Desember 2024 perihal Himbauan Jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara [**Vide Bukti PK. 37-9**]. Bawaslu Kabupaten Tolikara menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dengan surat nomor: 549/PL.02.6-SD/9504/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal Penyampaian Penambahan Waktu Jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pilkada Serentak Tahun 2024 yang pada pokoknya menjelaskan terdapat permasalahan keamanan dan keterlambatan PPD menyampaikan hasil perolehan suara bahwa KPU Kabupaten Tolikara telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua Pegunungan dalam hal pelaksanaan Rapat Pleno rekapitulasi dimaksud **Vide Bukti PK. 37-30**]

3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara menyampaikan surat nomor: 554/PL.02.6-SD/9504/2024 tanggal 15 Desember 2024 perihal Penyampaian Perpindahan Tempat Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pilkada Serentak Tahun 2024 yang pada pokoknya menjelaskan situasi dan kondisi keamanan sehingga Rapat Pleno Rekapitulasi dilanjutkan tanggal 15 Desember 2024 pukul 15.00 WIT bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan (Hotel Budi – Wamena). **Vide Bukti PK. 37-31**]
4. Bahwa pada saat pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Tolikara pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten tanggal 16 Desember 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara menyampaikan Surat Nomor: 563/PL.02.6-SD/9504/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Kelanjutan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang pada pokoknya menjelaskan dilanjutkan dengan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Rapat Pleno Rekapitulasi dilanjutkan tanggal 16 Desember 2024 pukul

14.00 WIT bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan (Hotel Budi – Wamena). **Vide Bukti PK. 37-32]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “ adanya dua sistem pemilihan dalam pemilukada di 6 Kabupaten” (angka 45-47, hal. 14). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah bersurat kepada KPU Provinsi Papua Pegunungan dengan surat nomor: 203/PM.01.02/K.PG/11/2024 Tanggal 24 November 2024 perihal Klarifikasi yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan meminta kepada KPU Provinsi Papua Pegunungan agar dapat mengklarifikasi pedoman atau peraturan terbaru yang dipakai dalam pemilihan dengan sistem noken, dikarenakan belum ada keterangan terkait yang disampaikan kepada pihak Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan. **Vide Bukti PK. 37-33]**
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI nomor: 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan ketentuan Bab IV tentang pemungutan suara dengan sistem noken/ikat di Provinsi Papua Pegunungan untuk wilayah yang dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam pemilihan yaitu

ada 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan sebagai berikut: **Vide Bukti PK. 37-34]**

- a. Kabupaten Jayawijaya, kecuali TPS di:
 - 1) Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena (50 TPS);
 - 2) Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena (8 TPS);
 - 3) Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena (10 TPS);
 - 4) Kampung Lantipo, Distrik Wamena (2 TPS);
 - 5) Kelurahan Ilokama, Distrik Wesaput (4 TPS);
 - 6) Kampung Kama, Distrik Wesaput (3 TPS);
 - 7) Kampung Homhom, Distrik Hubikia (4 TPS); dan
 - 8) Kampung Hetuma, Distrik Hubikia (5 TPS);
- b. Kabupaten Lanny Jaya, kecuali TPS di:
 - 1) Kampung Oyi, Distrik Tiom (2 TPS);
 - 2) Kampung Langgalo, Distrik Tiom (1 TPS);
 - 3) Kampung Bokon, Distrik Tiom (6 TPS);
 - 4) Kampung Dura, Distrik Tiom (2 TPS);
 - 5) Kampung Wandinelawu, Distrik Tiom (1 TPS);
 - 6) Kampung Ekanom, Distrik Pirime (1 TPS);
 - 7) Kampung Yorineme, Distrik Makki (2 TPS);
 - 8) Kampung Yogobak, Distrik Nogi (2 TPS);
 - 9) Kampung Tepogi, Distrik Yiginua (1 TPS);
 - 10) Kampung Weri, Distrik Yiginua (1 TPS);
 - 11) Kampung Gumagame, Distrik Yiginua (1 TPS); dan
 - 12) Kampung Abua, Distrik Yiginua (1 TPS);
- c. Kabupaten Nduga seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat:
- d. Kabupaten Tolikara, kecuali TPS di:
 - 1) Kampung Ampera, Distrik Karubaga (2 TPS);
 - 2) Kampung Ebenhaiser, Distrik Karubaga (1 TPS);
 - 3) Kampung Karubaga, Distrik Karubaga (6 TPS); dan
 - 4) Kampung Kogimagi, Distrik Karubaga (3 TPS);
- e. Kabupaten Mamberamo Tengah, kecuali TPS di:

- 1) Kampung Kobakma, Distrik Kobakma (3 TPS); dan
 - 2) Kampung Kelila, Distrik Kelila (2 TPS); dan
- f. Kabupaten Yahukimo, kecuali TPS di Distrik Dekai (28 TPS).

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 10 Januari 2025

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan



Ketua


Fredy Wamo

Anggota



Yakob Huby

Anggota



Wees Yigibalom

Anggota



Gunikme Wenda

Anggota



Sanggup Abidin